

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 006 /HK.01.01/K.SU-14/03/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, diperlukan petunjuk teknis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi dan Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 026.1/BA-PLENO/SU-14/03/2024 tanggal 07 Maret 2024 memutuskan untuk membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang tatacara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi;

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tahapan, Kegiatan Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah melaksanakan tugas,
Memastikan keterangan tetulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
- b. Penanggung Jawab melaksanakan tugas,
Mereview dan memastikan keterangan tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan sekretaris, Ketua dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Sekretaris melaksanakan tugas,
Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal;
- d. Ketua melaksanakan tugas,
Menyusun dan mereview Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- e. Anggota melaksanakan tugas,
Melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran sesuai POK Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan ini mulai berlaku setelah ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Nias Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Arsip.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada tanggal : 08 Maret 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan



NELKRESTA HARTATI ZEBUA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024

NOMOR : 008 /HK.01/01/K.SU-14/03/2024

TANGGAL : 08 Maret 2024

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I PENGARAH			
1.	NELI PESTA HARTATI ZEBUA	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Pengarah
2.	YOSUA BUULOLO	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Pengarah
3.	ROMANUS IHKLAS HALAWA	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Pengarah
II PENANGGUNG JAWAB			
4.	YOSUA BUULOLO	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Penanggung jawab (Ex Officio)
III SEKRETARIS			
5.	SARSO F. SARUMAHA, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Sekretaris
IV KETUA			
6.	PATRIANUS MANAO, S.ST	Kasubbag Hukum, Humas Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Ketua
V ANGGOTA			
7.	AL JULI DUHA, S.IP	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Anggota
8.	ALUIZISOKHI TAFONAO, S.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Anggota
8.	KRISTIAN BAWAULU, S.E.	Kasubbag Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Anggota
9.	JELATIELI SAOTA, S.Pd	PPNPNS Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Anggota
10.	SUKA DAMAI SARUMAHA, S.Pd	PPNPNS Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Anggota
11.	SOGA DACHI, S.H.	PPNPNS Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Anggota
12.	BEBALAZI GULO	PPNPNS Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Anggota
13.	AMPLIATUS WAU, S.E.	PPNPNS Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Anggota
14.	YAMOAROTA Y. HELZARVAS ZAMILI, S.Kep.,Ns	PPNPNS Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Anggota
15.	EMANUEL S. SARUMAHA, S.Kom	PPNPNS Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Anggota
16.	EMANUEL S. BAWAULU, S.M.	PPNPNS Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Anggota
17.	MYFRIEND SARUMAHA, S.E.	PPNPNS Divisi Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Anggota